

**Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) Studi Kasus
Putusan Nomor 2207/PID.SUS/2022/PN.MDN**

Defri Tri Zulwanda, Maya Puspita Ningrum
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Graha Kirana
defri@gmail.com, maya.puspita@graha-kirana.com

Abstract

*Women have the same rights as men to obtain guarantees for fulfilling the right to live a decent, healthy and dignified life. Therefore, the state, especially the government, is responsible for the promotion, protection and fulfillment (to promote, to protect, to fulfill) these rights, as an integral part of fulfilling human rights. A number of laws and regulations have been created by the Indonesian government related to labor migration, human trafficking and HIV/AIDS. The hope is that this legislation will be able to provide protection for the Indonesian state, both men and women. However, two facts show that these laws and regulations are not very effective in protecting the community, especially women. One form of crime of trafficking in persons, especially women and children, which is widely practiced as a crime with a cross-regional dimension within countries and across countries (transnational organization crime) is trafficking in persons for the purpose of sexual exploitation or prostitution. The mode of operation of the crime of trafficking in persons for the purpose of sexual exploitation has become increasingly complex over time and increasingly difficult to prosecute. The victims are also increasing in terms of number and situation of victims, namely from adult women to girls, even children under the age of 10 are trapped in the ijok system carried out by criminals who traffic in people with their parents. The aim of this research is to answer problems related to the application of material criminal law to criminal acts of human trafficking (*Human Trafficking*) case study number 2207/pid.sus/2022/PN.Mdn and to find out the legal considerations of judges in imposing criminal sanctions against perpetrators of criminal acts of trafficking people (*Human Trafficking*) in decision 2207/pid.sus/2022/PN. Mdn The research used to answer the two things above is library research and taking data obtained from court decisions at the Medan District Court. The results of this research indicate that the application of material criminal law to the criminal act of human trafficking in the judge's decision in case no. 2207/PID.SUS/2022/PN.MDN. In accordance with the law, in*

Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Studi Kasus Putusan Nomor 2207/PID.SUS/2022/PN.MDN

Defri Tri Zulwanda, Maya Puspita Ningrum

this case it is regulated in Law number 21 of 2007 concerning the Eradication of the Crime of Human Trafficking. In handing down criminal sentences, the judge has given considerations in accordance with the facts and those revealed in court, both in terms of material criminal and formal criminal considerations.

Keywords: *Crime, Human Trafficking*

Abstrak

Perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki untuk memperoleh jaminan atas pemenuhan hak untuk hidup layak, sehat dan bermartabat. Oleh sebab itu, negara, terutama pemerintah bertanggung jawab atas promosi, perlindungan dan pemenuhan (to promote, to protect, to fulfill) hak-hak tersebut, sebagai bagian yang terpisahkan dari pemenuhan hak asasi manusia. Sejumlah peraturan perundangan telah di ciptakan oleh pemerintah Indonesia terkait dengan migrasi tenaga kerja, perdagangan orang dan hiv/aids. Harapannya, peraturan Perundangan ini mampu memberikan perlindungan bagi negara Indonesia, laki-laki maupun perempuan. Namun dua kenyataan menunjukkan bahwa peraturan perundangan tersebut tidak terlalu efektif melindungi masyarakat, terutama perempuan. Salah satu bentuk kejahatan perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak yang banyak di praktikkan sebagai kejahatan berdimensi lintas wilayah dalam negara maupun lintas negara (transnational organise crime) adalah perdagangan orang untuk tujuan exploitasi seksual atau pelacuran. Modus operasi kejahatan perdagangan orang untuk tujuan exploitasi seksual ini dari waktu ke waktu semakin komplek dan semakin sulit dijerat hukum. Korbannya pun semakin meningkat dari sisi jumlah maupun situasi korban, yaitu dari perempuan usia dewasa hingga anak perempuan, bahkan anak-anak masih di bawah usia 10 tahun terjebak sistem ijok yang di lakukan oleh para penjahat perdagangan orang dengan orang tua mereka. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan terkait penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana perdagangan orang (Human Trafficking) studi kasus nomor 2207/pid.sus/2022/PN.Mdn dan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang (*Human Trafficking*) dalam putusan

Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Studi Kasus Putusan Nomor 2207/PID.SUS/2022/PN.MDN

Defri Tri Zulwanda, Maya Puspita Ningrum

2207/pid.sus/2022/PN. Mdn Penelitian yang digunakan untuk menjawab dua hal diatas adalah penelitian kepustakaan dan mengambil data yang diperoleh dari putusan pengadilan di Pengadilan Negeri Medan. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana perdagangan orang (*Human Trafficking*) dalam putusan hakim dalam perkara No. 2207/PID.SUS/2022/PN.MDN. Telah sesuai dengan perundangundangan dalam hal ini diatur dalam Undang-undang nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam menjatuhkan vonis pidana hakim telah memberikan pertimbangan-pertimbangan sesuai dengan fakta dan terungkap dipersidangan baik itu dari pertimbangan segi pidana materil maupun dari pidana formil.

Kata kunci: Tindak, pidana, perdagangan Orang

I. Pendahuluan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan dalam Pasal 27 Ayat 1 berbunyi “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Sebagaimana kutipan tersebut, sesungguhnya konstitusi negara kita sudah mengafirmasi tentang kesetaraan di antara warga negara tanpa memandang gender.

Undang-undang ini diharapkan dapat memberikan perlindungan baik bagi laki-laki maupun perempuan di negara Indonesia. Namun terdapat dua fakta yang menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan tersebut tidak berperan besar dalam melindungi masyarakat, khususnya perempuan. Perdagangan manusia untuk tujuan eksploitasi seksual atau prostitusi merupakan salah satu bentuk perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak. Merupakan kejahatan trans-regional (kejahatan terorganisir transnasional) yang banyak dilakukan di dalam suatu negara dan lintas batas negara. Seiring berjalannya waktu, pola pidana kejahatan perdagangan manusia untuk eksploitasi seksual menjadi semakin kompleks dan penuntutan menjadi semakin sulit. Jumlah dan kondisi korban pun semakin bertambah, mulai dari perempuan dewasa hingga anak perempuan bahkan anak-anak di bawah 10 tahun yang terjebak dalam sistem “jok” dimana pelaku kejahatan bekerja sama dengan orang tuanya untuk memperdagangkan orang.

Human Trefficking sendiri adalah salah satu bentuk tindakan perekrutan, pengangkutan antar daerah dan antar negara, pemindah tangan, pemberangkatan, penerimaan dan penampungan sementara atau tempat tinggal sementara tujuan perempuan yang akan diperdagangkan. Dengan cara

Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Studi Kasus Putusan Nomor 2207/PID.SUS/2022/PN.MDN

Defri Tri Zulwanda, Maya Puspita Ningrum

ancaman, penggunaan kekerasan verbal dan fisik, penipuan, tipu muslihat, memanfaatkan posisi kerentanan, memberikan Atau menerima pembayaran atau keuntungan, di mana perempuan yang di pekerjakan di gunakan untuk tujuan pelacuran.

Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang tersebut diatur pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (selanjutnya disingkat UUPTPO) yang diartikan sebagai Pasal 1 (ayat 1): Tindakan perekrutan, pengangkutan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan didalam Negara maupun anatar Negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang terekploitasi. Pasal 2 (ayat 1): Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penepiuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentang penjeratan utang atau memberi bayar atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut diwilayah Negara Republik Indonesia., dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta).

Berdasarkan pengertian diatas maka ada 4 unsur dalam suatu tindak pidana perdagangan orang, yakni: pertama, unsur pelaku yang merupakan orang/perorangan, korporasi, kelompok terorganisasi dan penyelenggara 6 negara, Kedua, unsu proses/tindakan dengan urutan pelaksanaan berupa perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan, seseorang. Ketiga, unsur cara/modus seperti: ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau pembayaran. Keempat, unsur tujuan/akibat yang merupakan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi yang meliputi: pelacuran, kerja paksa, perbudakan, kekerasan seksual atau transplantasi organ.

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang dikemukakan adalah: bagaimana penerapan Undang-Undang nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dan penerapan hukum pidana dan pertimbangan hukum hakim majelis dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang (*Human Trafficking*) studi kasus nomor 2207/pid.sus/2022/PN.Mdn.

II. Metode

Penelitian ini mengadopsi pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaji teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum dan peraturan-peraturan yang relevan dengan penelitian ini berdasarkan bahan-bahan hukum primer. berdasarkan peraturan, sudut pandang, sumber, untuk menjawab pertanyaan penelitian ini Semua data yang diperoleh disusun, diolah, diteliti dan dievaluasi secara sistematis.

III. Pembahasan

A. Penerapan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Kasus perdagangan manusia masih banyak terjadi di Indonesia. Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menunjukkan, sepanjang tahun 2017 hingga 2022 (Oktober), terdapat 2.356 laporan korban perdagangan orang atau kejahatan perdagangan manusia. Di antara korban perdagangan manusia, 50,97% adalah anak-anak, 46,14% adalah korban perempuan, dan 2,89% adalah korban laki-laki.

Berdasarkan pengertian protokol, maka *trafficking* mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Adanya perbuatan perlintasan terhadap orang, yakni : Perekrutan (*recruitmen*), Pengangkutan (*transportation*), Pemindahan (*transfer*), Melabuhkan (*harbouring*), Menerima (*receipt*).
2. Adanya modus perbuatan yang di larang,yakni : Penggunaan ancaman (*use of force*), Penggunaan bentuk tekanan lain (*other formsof coercion*), Penculikan, Kecurangan, penipuan, Penyalahgunaan kekuasaan, Kedudukan bersiko (*a position of vulnerability*).
3. Perbuatan tersebut mempunyai tujuan atau akibat yaitu eksploitasi terhadap manusia, seperti eksploitasi prostitusi, eksploitasi seksual, kerja paksa, penghambaan, praktek-praktek seperti perbudakan, penghambaan, pemindahan bagian tubuh, dan lain-lain..

Perdagangan manusia mengacu pada penjualan atau pembelian seseorang. Menurut Pasal 3 Protokol Palermo, kegiatan perdagangan diartikan sebagai: perekrutan, pengiriman, pemindahan dan penampungan atau penerimaan seseorang melalui ancaman, penggunaan kekerasan atau bentuk pemaksaan lainnya, seperti: penculikan, penipuan atau penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, penyalahgunaan posisi kerentanan dan penggunaan memberi atau menerima pembayaran (manfaat) untuk mendapatkan persetujuan secara sadar (*consent*) dari mereka yang mengendalikan orang lain untuk tujuan eksploitasi.

Banyak orang yang menganggap perdagangan manusia sebagai

tindakan menjual orang (manusia) kepada orang lain. Namun, definisi ini tidak terbatas pada “penjualan”.

Secara hukum perdagangan manusia disebut dengan human trafficking. Pasal 1 ayat 1 UU Nomor 21 Tahun 2007 mendefinisikan perdagangan orang sebagai perbuatan merekrut, mengangkut, menyembunyikan, mengirim, memindahkan atau menerima seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, pemenjaraan, pemalsuan, tipuan, penyalahgunaan kekuasaan. Kerentanan terhadap kekuasaan atau kedudukan, jeratan hutang atau pemberian imbalan atau manfaat untuk memperoleh persetujuan dari seseorang yang mempunyai kendali atas orang lain, baik di dalam atau antar negara, untuk mengeksploitasi atau menyebabkan eksploitasi terhadap orang lain.

2. Modus Perdagangan Manusia di Indonesia

Perdagangan manusia modern terjadi dalam banyak cara. Sebagaimana dijelaskan Harkristuti Harkrisnowo (dalam Novianti, 2014: 55), modus perdagangan manusia yang dilakukan sangat beragam. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut :

- 1) Pengiriman Tenaga kerja Indonesia ke luar negeri tanpa adanya dokumen resmi. Sebagian bahkan memalsukan dokumen resmi dengan dalih kegiatan legal, misalnya misi budaya.
- 2) Penempatan kerja di dalam negeri untuk dieksploitasi secara seksual.
- 3) Penyelenggaraan perkawinan berbatas waktu tertentu sebagai cara legalisasi hubungan seksual dengan kompensasi finansial, contohnya berupa kawin kontrak antara pekerja asing dengan perempuan Indonesia.
- 4) Penyelenggaraan perkawinan antarnegara melalui pesanan, yang mana pihak perempuan tidak mengetahui kondisi dari calon suaminya.
- 5) Perekrutan anak-anak menjadi pekerja di jermal (bangunan tempat mencari ikan di daerah pantai) dengan upah yang minim dan kondisi kerja yang mengancam kesehatan, mental, dan moral.
- 6) Pengangkatan bayi tanpa proses yang benar.

3. Bentuk-Bentuk Perdagangan Manusia

Bentuk perdagangan manusia secara rinci dapat digolongkan ke dalam tiga kategori, yakni berdasarkan tujuan pengiriman, korbannya, dan bentuk eksploitasinya.

Berdasarkan tujuan pengirimannya, bentuk-bentuknya mencakup eksploitasi rumah tangga, eksploitasi seksual komersial, kerja paksa di lahan pertanian, pertambangan dan perikanan. Kemudian perdagangan lintas batas atau luar negeri umumnya menyangkut masalah imigrasi. Korban seringkali berusaha mencari pekerjaan baru dan kehidupan yang lebih baik. Bekerja di luar negeri dinilai bergengsi dan memiliki hasil yang menjanjikan. Namun ada

juga sebagian orang yang dieksploitasi dan kehilangan hak asasi serta kebebasannya.

Berdasarkan pada korbannya, perdagangan manusia dapat dibagi menjadi perempuan, anak-anak dan laki-laki. Catherine Samsudin menjelaskan, perempuan merupakan pihak yang paling rentan terhadap perdagangan orang, khususnya eksploitasi seksual, pembantu rumah tangga, dan kawin paksa. Lalu dari sisi perdagangan anak, yang paling banyak diperdagangkan adalah bayi yang diadopsi secara ilegal dan remaja berusia antara 15 dan 17 tahun. Orang-orang pada kelompok usia ini umumnya dieksploitasi secara ekonomi, untuk mengemis, untuk eksploitasi seksual dan pornografi, dan untuk eksploitasi tenaga kerja sebagai tentara anak. Perdagangan anak tidak hanya sebatas “menjual” anak kepada orang lain. Anak-anak dapat digolongkan sebagai korban perdagangan manusia jika mereka berada dalam situasi kerja paksa.

Berdasarkan bentuk eksploitasinya, perdagangan manusia dibedakan menjadi eksploitasi seksual dan non-seksual. Eksploitasi seksual ini terbagi menjadi prostitusi paksa, kawin paksa, dan kawin melalui perantara. Eksploitasi non-seksual juga dibedakan dari kerja paksa dan perdagangan organ.

4. Faktor Penyebab Perdagangan Manusia

Perdagangan manusia tentu tidak terjadi tanpa alasan. Nugroho dan Roesli dari Jurnal Bina Mulia Hukum berpendapat bahwa perdagangan manusia terjadi karena tiga alasan: kemiskinan, pendidikan rendah, dan pemaksaan dengan kekerasan.

a. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan salah satu fenomena sosial yang tidak kunjung selesai. Ada berbagai hal yang menyebabkan kemiskinan, di antaranya lapangan kerja yang minim, kurangnya pengetahuan akan dunia ketenagakerjaan dan dunia usaha, dan faktor internal yang menyebabkan ketimpangan antara pengeluaran dan pendapatan.

Perdagangan orang dan kemiskinan berkaitan erat. Pelaku tentu saja mengincar motif ekonomi agar tidak terjerat kemiskinan. Sementara para korbannya, diiming-imingi sejumlah hal untuk dapat keluar dari kemiskinan. Misalnya, tawaran bekerja di luar negeri dengan gaji fantastis, tawaran menikah paksa agar kondisi ekonomi membaik, dan lainnya.

b. Rendahnya tingkat pendidikan

Pendidikan itu penting. Dalam hal ini pendidikan yang dimaksud bukan hanya sekedar ijazah saja, namun tentang ilmu pengetahuan dan wawasan. Dengan ilmu dan wawasan, seseorang tentu akan lebih waspada dalam menyaring informasi.

Nugroho dan Rossli menjelaskan, meski bukan jaminan, namun orang yang berpengetahuan dan berwawasan luas tidak akan mudah tertipu atau tertipu. Pasalnya, meskipun Anda baru dalam dunia administrasi, kemampuan

membaca dan mempelajari dokumen secara singkat dapat meminimalkan penipuan atau penipuan.

c. Dipaksa dengan Kekerasan

Faktor ketiga termasuk dalam kategori anarkisme. Para korban juga merasakan dampak psikologis yang bertahan lebih lama, sebagaimana dijelaskan oleh Nugroho dan Rossli. Secara umum, sebagian besar korban yang terpaksa menggunakan kekerasan adalah perempuan yang dipaksa “bekerja”, seperti budak seks, mucikari, majikan, dan lain-lain.

5. Ancaman Pidana Pasal Perdagangan Manusia

Pasal perdagangan manusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam UU 21/2007 tersebut, diterangkan sejumlah ancaman pidana bagi pelaku perdagangan orang. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut.

1. Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama lima belas tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120 juta dan paling banyak Rp600 juta (Pasal 2 ayat 1 UU 21/2007).
2. Setiap orang yang memasukkan orang ke wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di wilayah negara Republik Indonesia atau dieksploitasi di negara lain dipidana dengan pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama lima belas tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120 juta dan paling banyak Rp600 juta (Pasal 3 UU 21/2007).
3. Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat tiga dan paling lama lima belas tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120 juta dan paling banyak Rp600 juta (Pasal 4 UU 21/2007).
4. Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat tiga tahun

Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Studi Kasus Putusan Nomor 2207/PID.SUS/2022/PN.MDN

Defri Tri Zulwanda, Maya Puspita Ningrum

dan paling lama lima belas tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120 juta dan paling banyak Rp600 juta (Pasal 5 UU 21/2007).

5. Setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak tersebut tereksplotasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama lima belas tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120 juta dan paling banyak Rp600 juta (Pasal 6 UU 21/2007).

B. Penerapan Hukum Pidana Dan Pertimbangan hukum hakim majelis dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku Tindak Pidana Perdagangan orang (*Human Trafficking*) studi kasus nomor 2207/pid.sus/2022/PN.Mdn

1. Penerapan Hukum Pidana Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Posisi Kasus: Adapun awal terjadinya kasus ini yaitu: pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 15.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Garu 3 Kelurahan Harjosari I Kecamatan Medan Amplas Kota Medan tepatnya di Hotel Oyo Teratai, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “Setia orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksplotasi orang tersebut di wilayah negara republik indonesia” yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Selasa tanggal 12 Juli sekira pukul 19.00 wib, Terdakwa bersama dengan WULAN pergi ke kost CARLO yang berada di Jalan SM Raja Kecamatan Medan Amplas hendak bertemu dengan CINDY, dan setelah sampai di kost CARLO lalu Terdakwa bersama dengan CINDY masuk kedalam kamar

**Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Studi Kasus Putusan
Nomor 2207/PID.SUS/2022/PN.MDN**

Defri Tri Zulwanda, Maya Puspita Ningrum

dan Terdakwa mengatakan: "Mana yang namanya NABILA IRAWATI, kemudian saksi korban mengatakan: "Aku kak, kenapa kak", dan Terdakwa mengatakan: "Sini dulu dek", dan Terdakwa mengatakan: "Dek, kau kenal kak iyut kan", dan saksi korban mengatakan: "Oiya kenal kak, tetanggaku kak, kenapa kak", lalu Terdakwa mengatakan: "Kau disuruh tinggal dulu ditempat kakak, untuk sementara beberapa hari, tapi kalau gak mau tinggal disitu pun, gapapa main-main aja dulu", lalu Terdakwa menunggu saksi korban diluar kost dan tidak berapa lama Terdakwa memanggil saksi korban dan Terdakwa mengatakan: "Dek dari pada kau kek gini, kau mau ikut sama kakak?", lalu saksi korban mengatakan: "Iya mau aku kak", dan Terdakwa mengatakan: "Ayolah dek, kita gerak kesana, nanti selak kesorean", lalu Terdakwa pergi bersama dengan saksi korban dan WULAN ke kost Terdakwa yang berada di Jalan Garu III Kelurahan Harjosari I Kecamatan Medan Amplas mengendarai ojek online dan sesampainya di kost Terdakwa tersebut kemudian Terdakwa bersama dengan saksi korban dan WULAN masuk kedalam Hotel Oyo Kamar No.01 dan pada sekira pukul 22.00 wib, Terdakwa menyuruh saksi korban hendak menginap di Kost Terdakwa kemudian pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022, saksi korban mengatakan kepada Terdakwa: "Kak ayolah kita kekost karlo", namun Terdakwa mengatakan: "Sabar dek menunggu wulan" dan saksi korban mengatakan: "Kenapa harus nunggu wulan kak", dan pada sekira pukul 12.00 wib Terdakwa mengatakan: "Dek ayo dulu kita k gang aidil, tempat kawanku", kemudian Terdakwa bersama dengan saksi korban pergi ke tempat tersebut dan saksi korban mengatakan: "Udahlah kak balik aja kita, aku capek", selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi korban pergi ke Hotel Oyo namun pada saat saksi korban hendak membuka pintu kamar yang mana pintu kamar dalam keadaan terkunci Sehingga Terdakwa bersama dengan saksi korban menunggu didepan kamar hotel tersebut kemudian pada sekira pukul 14.00 wib, Terdakwa membuka aplikasi online Michat dan Terdakwa memposting Foto saksi korban di aplikasi Michat tersebut dan ada seorang laki-laki yang

**Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Studi Kasus Putusan
Nomor 2207/PID.SUS/2022/PN.MDN**

Defri Tri Zulwanda, Maya Puspita Ningrum

tidak diketahui identitasnya yang menawarkan dan memberikan seharga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama dengan WULAN pergi meninggalkan saksi korban dan Terdakwa mengatakan: "Dek, jaga kamar dulu ya", dan pada sekira pukul 14.30 wib datang seorang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya masuk kedalam kamar dan seorang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya mengatakan: "Bila namanya kan", dan saksi korban mengatakan: "Mau ngapain bang", lalu laki-laki yang tidak ketahui identitasnya mengatakan: "Yang di mi chat lah dek", dan saksi korban mengatakan: "bang aku gak mau, cancel aja bilang, bilang aja abang yang mau cancel sama kak itu", kemudian laki-laki yang tidak ketahui identitasnya keluar dari kamar lalu datang Terdakwa bersama dengan WULAN masuk kedalam kamar dan Terdakwa mengatakan: "Kok kau cancel kenapa gak jadi", kemudian saksi korban mengatakan: "Aku gak mau kak", dan pada sekira pukul 15.00 wib, kemudian Terdakwa mengantarkan seorang laki-laki yang tidak ketahui identitasnya masuk kedalam kamar dan Terdakwa mengatakan: "Layani itu", dan 30 (tiga puluh) menit kemudian laki-laki yang tidak diketahui identitasnya keluar dari kamar lalu Terdakwa bersama dengan WULAN masuk kedalam kamar menemui saksi korban dan Terdakwa mengatakan: "Udah siap dek?", kemudian saksi korban mengatakan: "Udah kak", lalu saksi korban memberikan uang sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan: "Udah pegang aja dek, terserahmu lah mau kasih aku berapa", kemudian saksi korban memberikan uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa mengatakan: "Gak kebanyakanini dek", lalu saksi korban mengatakan: "Gak koka kak", dan Terdakwa mengatakan: "Yaudah dek, makasih ya dek", yang mana sisa uang sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu dipakai secara bersama-sama di Kampung Baru dan sisa uang sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) membeli makanan, handbody dan rokok. Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Juli 202 sekira pukul 20.00 wib, datang saksi ROSMAWATI SABABALAT bersama

dengan saksi HIDAYAT hendak mencari saksi korban kemudian saksi korban pulang bersama dengan saksi ROSMAWATI SABABALAT dan saksi HIDAYAT dan kemudian pada sekira pukul 23.30 wib, datang saksi ROSMAWATI SABABALAT dan mengatakan: "Kau jual anak kukan", kemudian pada sekira pukul 00.10 wib Terdakwa dibawa ke Polrestabes Medan.

Bahwa benar berdasarkan Hasil pemeriksaan Visum Et Repertum saksi korban a.n. NABILA IRAWATI nomor : 193/VER/OBG/BPDRM/2022 tanggal 18 Juli 2022 yang di dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pringadi dan ditandatangani oleh dr. Indra Z. Hasibuan, M.Ked(OG),SpOG Nip.19621213 198911 1 001 selaku Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pringadi dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka: Pada Pemeriksaan Kedapatan : Alat Kelamin : Hymen (selaput dara) robek pada arah jam 1 (satu), 4 (empat), 9 (Sembilan) sampai kedasar Kesimpulan : Selaput dara tidak utuh lagi.

IV. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian di atas, maka dapat kita ambil kesimpulan bahwa penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana perdagangan orang menghadapi ancaman hukuman yang berat, namun pada hakikatnya perdagangan orang masih meluas, dan fenomena perdagangan orang masih tetap ada terhadap pengaruh berbagai model dan faktor. Maraknya perdagangan manusia.

Penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam perkara Nomor 2207/pid.sus/2022/PN.Mdn telah memenuhi ketentuan hukum Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Anak. Kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga, ketentuan pidana yang mengatur tentang kekerasan dalam rumah tangga. Pemenuhan unsur Pasal 44 ayat (1) yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana

Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Studi Kasus Putusan Nomor 2207/PID.SUS/2022/PN.MDN

Defri Tri Zulwanda, Maya Puspita Ningrum

terhadap terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan perkara Nomor 744/PID.SUS/2022/PN.MDN merupakan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, dimana keadaan tersebut merupakan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya.

Oleh karena itu, terdakwa wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya yang ditetapkan majelis hakim, menjalani pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan, dan membayar biaya perkara sebesar 5.000 (lima ribu rupee). Dalam memutus perkara Nomor 2207/pid.sus/2022/PN.Mdn, majelis hakim mempertimbangkan banyak hal, mulai dari syarat jaksa, jaksa, fakta persidangan, dan lain-lain, alat bukti dan keterangan. , dan unsur-unsur yang sesuai dari klausul tuntutan kinerja serta faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan. dan dinyatakan bersalah tanpa alasan dan dalih apa pun.

Bibliografi

Undang-Undang Republik Indonesia, —Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang|| (Jakarta, 2007).

Soerjono Seokanto, *Pengantar Penelitian Hukum* , Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, h, 21.

Sugiyonno. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2019, h..9.

Dadanag Kuswana, *Metode Peneelitan Sosial* , CV. Pustaka Setia, Bandung, 2011, h. 37.

Sinlaeloe, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Malang, 2017

Lexy. Moleong., *Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi*, PT.Remaja RosdaKarya, Bandung, h,157.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/perdagangan-manusia-lt620cbae1b8865> “Perdagangan Manusia: Modus, Bentuk, dan Faktor Penyebab” siakses pada tanggal; 10 septeber 2023 pukul 13.00wib

**Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Studi Kasus Putusan
Nomor 2207/PID.SUS/2022/PN.MDN**

Defri Tri Zulwanda, Maya Puspita Ningrum

307 ADIL : Jurnal Hukum Vol. 2 No. 3 Desember 2011 “

https://r.search.yahoo.com/_ylt=Awr1SgyCXf1kECc75Q7LQwx.;_ylu=Y29sbwNzZzMEcG9zAzIEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1694354947/RO=10/RU=https%3a%2f%2ffacademicjournal.yarsi.ac.id%2findex.php%2fJurnalADIL%2farticle%2fdownload%2f845%2f501/RK=2/RS=5D._ncDifOKG9eGv.m7LM998b4g-